



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOALA  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wajo Baru Nomor 08/PL.01.1-BA/737106.1002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wajo Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WAJO BARU,



HAKAS OSKAR DJAUHARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN WAJO BARU  
KECAMATAN BONTOALA KOTA  
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR	L
2.	ANANDA MUTMAINNAH	P
3.	CHERIA SRIESKAMENTARI	P
4.	FIRMAN GANI	L
5.	RAHMAT R MANTULANGI	L
6.	SITTI FATIMA ZAHRA	P
7.	TAUFIQUR RAHMAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWANTI ADELIA	P
2.	EDWAR RAMADHANI U	L
3.	EVIANNA MARJANTY	P
4.	ISRAQ RIYAN ASKAH	L
5.	KARTINI M	P
6.	SALSA DWIYAFANTI RAMADHANA	P
7.	SITTI ASTUTI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERIKA EVIANTY	P
2.	FEBRIANA	P
3.	HAPSYAH NURDIN	P
4.	ISMUNANDAR	L
5.	MUHAMMAD IHSAN	L
6.	NURUL KHADIJAH	P
7.	ZALZABILA AGUSTINA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNI NILA SYAUQIYAH	P
2.	ARWINI	P
3.	AYU ASHARI	P
4.	FATMI NURYANTI	P
5.	JUWITA DWI LESTARI	P
6.	SAFRY	L
7.	ZULAIQHA MAHARANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUR RIDHO	L
2.	AYUPURNAMA	P
3.	HARMAR DJAUHARI	L
4.	NUR AFIFA AFRA	P
5.	NURAINUN RAMADHANI	P
6.	RAFLI	L
7.	YUDISTIRA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAJAB	L
2.	ARIFIN ZAINAL	L
3.	EGI NUR FAJAR	L
4.	NURUL RAMADHANI	P
5.	WAHYUDI STIRA PRATAMA	L
6.	WIDIWATI KHAFIFA	P
7.	ZALZABILA FITRIA H	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIANI ULFAH	P
2.	ERNAWATI M	P
3.	NASTRIANDY NAJAMUDDIN	L
4.	NIRWATI	P
5.	SAENAL RESKY	L
6.	SURYANI	P
7.	WAWAN A.RIVAI IDRIS	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	L
2.	ASWAR	L
3.	HABIB ARUNG SAMUDERA B	L
4.	HILDAYANTI	P
5.	NURUL PUTRI RAMADHANI	P
6.	RAHMAWATI ABD K	P
7.	WAHYUNI MADDENGPUNGENG	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANDY	L
2.	FIRDA PUTRI JAYANTI	P
3.	HERAWATY	P
4.	IRYANTI SYAHRIR	P
5.	NURHIKMAH	P
6.	SITTI ASRIANA	P
7.	WULANDARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI	L
2.	HASAN HAMZAH	L
3.	HASNI	P
4.	MUTIA	P
5.	NURKALBI	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	TARIZA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AQILAH CINDY FAHRIAL	P
2.	MUH RIFAL ARFANDI	L
3.	MUH RUSLAN	L
4.	MUH TAWAKKAL	L
5.	PANGERAN AKBAR W.B	L
6.	SINAR APRIYANI FAJRIN	P
7.	SRI WAHYUNI DEVI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJAR ANUGRAH ILAHI	L
2.	HAJRA HARIS	P
3.	HENDRA ZAINAL	L
4.	MANSYUR JUFRI	L
5.	MUH FIRGIL AL FAYED	L
6.	NUR FATUL ALIYAH	P
7.	RABINAWATI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA DWI CAHYA	P
2.	ANGGIE APRILLIANI	P
3.	INDAH PERMATASARI	P
4.	MUTIA SAHARANI M	P
5.	PUTRI YASMIN	P
6.	REZKY PUTRITAMA	P
7.	WILDA KARMILA RAHMAT	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA JUNIARTI	P
2.	MUH FAJRIN DWI P	L
3.	MUHAMMAD IJHAR	L
4.	NIRWANA HAIDIR	P
5.	NUR FADILA ISLAMI	P
6.	NURUL HIKMAH RAMADHANI	P
7.	TRIE HARDIYANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WAJO BARU,



HAKAS OSKAR DJAUHARI